



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **P U T U S A N**

Nomor 161/Pdt.G/2014/PA.Ktb

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**XXXXXXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan  
Tukang Urut, tempat kediaman di X Kabupaten Kotabaru,  
selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**"; -----

### **M e l a w a n**

**XXXXXXXXXX**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan  
Tukang Bangunan, tempat kediaman semula di X Kabupaten  
Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar pihak Penggugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya  
tertanggal 28 April 2014, telah mengajukan Cerai Gugat yang telah terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan perkara Nomor 161/  
Pdt.G/2014/PA.Ktb, tanggal 28 April 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa, pada tanggal 26 Nopember 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 798/35/XI/2005 tanggal 28 Nopember 2005) ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di desa Batuah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. XXXXXX, perempuan umur 8 tahun, 2. XXXXXXXXXX, perempuan umur 4 tahun;
3. Bahwa sejak bulan Juli 2011 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Nisa, bahkan Tergugat telah menikah siri dengan perempuan tersebut. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan:
  - a. Tergugat tidak cukup dalam memberi nafkah karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama. Untuk memenuhinya, Penggugat terpaksa bekerja sendiri sebagai tukang urut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan pekerjaan, bahkan Tergugat pernah pergi selama 3 sampai 5 hari tidak pulang ke rumah, ternyata Tergugat menginap di rumah perempuan lain;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 1 Januari 2012, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
5. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama lebih 2 tahun 3 bulan, selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);
6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar mau bersabar menunggu Tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Kotabaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDER:**

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Bahwa Tergugat dalam keadaan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan berdasarkan berita acara panggilan (relaas) Nomor 161/Pdt.G/2014/PA.Ktb, tanggal 05 Mei 2014 dan tanggal 05 Juni 2014, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Gema Saijaan (RGS) Kotabaru namun tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan oleh karena itu tidak dapat didengar keterangannya ;

Bahwa Majelis telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan baik seperti semula namun tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2008 menjadi terhalang untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal **28 April 2014**, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan maka jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dilanjutkan dengan acara pembuktian ;

Bahwa Penggugat di muka sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor : XXXXXXXXXXXXX, tanggal 23-06-2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 798/35/XI/2005, tanggal 28 Nopember 2005, yang dieluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama Tergugat, Nomor : 475/126/SM/2010/2014, tertanggal 26 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3.;

### B. Saksi:

1. XXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru, Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa, Saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami isteri yang menikah sekitar 9 (sembilan) tahun yang lalu, dan telah dikarunia 2 orang anak perempuan;
  - Bahwa, Saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
  - Bahwa, Saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan dengan harmonis, namun setelah lahir anak kedua Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, saksi pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Penggugat dan saksi memergoki Tergugat di rumah selingkuhannya pertama di Gunung Tempurung, Kelurahan Baharu Selatan dan kedua di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dengan kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat terjadi cekcok/berkelahi, akibat dari pertengkaran tersebut, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama 2 tahun lebih, selama itu juga Tergugat tidak pernah pulang tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib);
  - Bahwa, Saksi mengetahui sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul baik lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
  - Bahwa, Saksi sendiri tidak pernah tidak pernah mencari keberadaan Tergugat dan saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan keluarga sudah pernah mencoba mencari keberadaan Tergugat;
  - Bahwa, Saksi sudah berusaha memberikan saran kepada Penggugat untuk bersabar menanti kedatangan Tergugat, namun Penggugat menyatakan sudah tidak ridho dengan perlakuan Tergugat yang tidak memperdulikan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun;
2. XXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru, Saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami isteri yang menikah sekitar 9 (sembilan) tahun yang lalu, dan telah dikarunia 2 orang anak perempuan;
- Bahwa, Saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa, Saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan dengan harmonis, namun setelah lahir anak kedua Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa, Saksi pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat menjalin hubungan/berselingkuh dengan perempuan lain bernama Nisa, dengan kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat terjadi cekcok/berkelahi, akibat dari pertengkaran tersebut, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama 2 tahun lebih, selama itu juga Tergugat tidak pernah pulang tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul baik lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa, Saksi sendiri tidak pernah mencari keberadaan Tergugat dan saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan keluarga sudah pernah mencoba mencari keberadaan Tergugat;
- Bahwa, Saksi sudah berusaha memberikan saran kepada Penggugat untuk bersabar menanti kedatangan Tergugat, namun Penggugat menyatakan sudah tidak ridho dengan perlakuan Tergugat yang tidak memperdulikan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun;

Bahwa untuk selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan Penggugat berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Gugatannya selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Kotabaru dapat menjatuhkan Putusannya;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya;---



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Tergugat dalam keadaan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan berdasarkan berita acara panggilan (relaas), yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Gema Saijaan (RGS) Kotabaru namun tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 146 RBg maka harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir ;

Menimbang, bahwa persidangan atas perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga upaya damai melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi menjadi tidak layak untuk dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga Tergugat dianggap tidak hendak menggunakan hak-hak keperdataanya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat dan berdasarkan pasal 149 R.Bg. putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang ada relevansinya dengan perkara ini, yaitu yang terdapat dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II Hal. 405 dan yang terdapat dalam Kitab Tuhfah juz I Hal. 164 yang berbunyi :-----

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له ;-----

*Artinya : Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya.*

*(Ahkamul Qur'an II : 405);-----*

القضاء على الغائب جائر إن كانت عليه بينة ;-----

*Artinya : Memutuskan perkara terhadap orang gaib boleh kalau ada bukti-bukti. (Tuhfah I : 164) ;*

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil oleh karena itu apa yang dikehendaki oleh pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada bukti (P.1) dan dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat, karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Nisa, bahkan Tergugat telah menikah siri dengan perempuan tersebut yang akibatnya lebih dari 2 (dua) tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat ( Bukti P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama Penggugat dan bahkan tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (gaib) sebagaimana bukti P.3 menunjukkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara majelis juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama setidaknya lebih dari 2 (dua) tahun, maka majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak ( broken marriage ) sehingga telah terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan

Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada kerukunan lahir dan batin dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin dapat diwujudkan;

Mengingat, ibarat dalam kitab Ghaayatul Maraam Lisyarhil Majdi yang berbunyi:-----

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Dan apabila isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak si suami tersebut";

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah jalan terakhir yang bisa ditempuh jika sebuah perkawinan telah rusak dan mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah tidak ada kerukunan lahir dan batin dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan keadaan perkawinan seperti ini tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justru sebaliknya mendatangkan madlorat bagi kedua belah pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:-----

درء المفساد مقدم على جلب المصالح ; -----

Artinya- : "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek dengan diktum sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dalam hal pengiriman salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat  
dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor  
7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006  
dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang  
Peradilan Agama, maka biaya perkara dibidang perkawinan dibebankan kepada  
Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-  
undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut  
untuk menghadap persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap  
Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk  
mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada  
Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat  
dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan  
Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang  
disediakan untuk itu ;-----
5. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh  
satu ribu rupiah) kepada Penggugat;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **23 September 2014** Masehi, bertepatan dengan tanggal **28 Zulkaidah 1435** Hijriyah, oleh kami **Drs. H. M. MURSYID** selaku Ketua Majelis, **SAMSUL BAHRI, S.H.I** dan **ACHMAD SYA'RANI, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **23 September 2014** Masehi, bertepatan dengan tanggal **28 Zulkaidah 1435** Hijriyah, oleh kami **Drs. H. M. MURSYID** selaku Ketua Majelis, **SAMSUL BAHRI, S.H.I.** dan **ACHMAD SYA'RANI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **SARMADI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

**Drs. H. M. MURSYID.**

Hakim – Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

**SAMSUL BAHRI, S.H.I.**

**ACHMAD SYA'RANI, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd



**SARMADI.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp	150.000,00
4. Biaya Redaksi.....	Rp	5.000,00
5. Meterai.....	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	241.000,00

*Terbilang : (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).*